



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SALINAN

Jl. Proklamator No.165 Bandarjaya – Lampung Tengah

Telp. (0725) 529519

Email : kab_lampungtenengah@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 07/KU.03.2/1802/I/2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;

- f. bahwa untuk keperluan pemebntukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656710/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
 - b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
 - c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
 - d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
 - f. Menyampaikan Laporan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
 - g. Melakukan Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) pada tingkat proses/transaksi secara semesteran dan tahunan;
 - h. Menyusun Laporan hasil penilaian PIPK;
 - i. menyampaikan Laporan hasil penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan oleh tim penilaian kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
 - j. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
 - k. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari subbagian di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

- l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan Operator SAI pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- m. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Kabupaten Lampung Tengah;
- n. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- o. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan tim pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah secara berkala kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarjaya

Pada Tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Plt. KASUBBAG HUKUM



HARDI ANGGA SAPUTRA

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR : 07/KU.03.2/1802/I/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
 TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD FAIZAL	SEKRETARIS KPU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	PENANGGUNGJAWAB
2.	PRIMAHARI ROMADONA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
3.	TRI WIYATNO	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
4.	AMELIA KARTINI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5.	HARDI ANGGA SAPUTRA	Plt. KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
6.	RUDY	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
7.	RATNAWATI	STAF PELAKSANA SUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
8.	SURELI SELDA SAPUTRA	STAF PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9.	MOCH. ADE CANDRA	STAF PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	DANANG YULIANTORO	STAF PELAKSANA SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4

10.	ASEP SUSWANTO	STAF PELAKSANA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
-----	---------------	---	---------

Ditetapkan di Bandarjaya
Pada Tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Pit. KASUBBAG HUKUM



HARDI ANGGA SAPUTRA